RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 82/PUU-XVIII/2020
"Larangan Menjadi Objek atau Model Dalam Pornografi."

I. PEMOHON

Pina Aprilianti

Kuasa Hukum:

Asri Vidya Dewi, S.Si, S.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Mei 2020

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU 44/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat 1 huruf (a) UUD 1945, Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan sebagai berikut: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*..."

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir*

yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945";

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
4. Dengan demikian permohonan ini dapat dajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Bunyi pasalnya sebagai berikut:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara.

2. Bahwa sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:
5. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang sedang dalam tahanan Rutan Kelas II-B Garut, atas Putusan Perkara Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Grt karena dikenakan Pasal 8 UU Pornografi. Pemohon telah melakukan ikhtiar keadilan dengan memohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, namun harus kandas kembali sebab putusan banding Nomor 150/PID/2020/PT BDG menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut dan pada saat ini masih menungu keadilan pada tingkat Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2020. Pasal 8 UU pornografi telah melanggar hak konstitusional Pemohon secara spesifik
6. Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut di atas telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma dalam Pasal 8 UU Pornografi.
7. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berusia 20 tahun yang berhadapan dengan hukum sebagai korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang yang dilakukan oleh almarhum suami sirinya, yang pada saat Pemohon dinikahi suami sirinya berusia 30 tahun, dan Pemohon masih berusia anak 16 tahun. Saat ini Pemohon berada di dalam jeruji besi Rumah Tahanan Negara Kelas II-B Kabupaten Garut. Artinya, Pemohon merupakan pihak yang paling berkepentingan atas kepastian hukum;
8. Bahwa selama menjalani pernikahan siri, suami Pemohon selalu merekam adegan hubungan suami-istri yang mereka lakukan. Namun, setelah Pemohon berpisah dengan suaminya, tanpa sepengetahuan Pemohon, video tersebut

disebarkan oleh mantan suaminya ke media sosial. Pemohon yang hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama tidak pernah berfikir bahwa video pribadi tersebut akan disebarkan oleh suaminya. Satu-satunya pemahaman dan doktrin yang ditanamkan ke kepalanya (atas relasi kuasa dari suami) adalah "PATUH PADA SUAMI". Dengan demikian, terlepas dari ketidaksesuaian dengan norma-norma kesusilaan dan norma sosial lainnya, aktivitas 'suami-istri' yang dilakukan oleh Pemohon dan suaminya merupakan kegiatan pribadi bersifat **hak privasi** yang menjadi hak konstitusional Pemohon.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Pasal 8 UU Pornografi merupakan norma yang tidak jelas (setidaknya ketidakjelasan mengenai definisi 'objek atau model') dan merugikan korban (viktimisasi) dari tindakan yang semula merupakan kegiatan pribadi-hak privasi. Alih-alih pelaporannya diterima dan mendapat perlindungan dari perbuatan orang lain yang merugikan dirinya, Pemohon malah dijadikan pelaku lalu ditangkap Polres Garut.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jika pasal yang diujikan diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau setidaknya terdapat penafsiran dari pasal tersebut, hak konstitusional Pemohon akan pulih. Saat ini Pemohon sedang mempertaruhkan nasibnya dan terus berjibaku di arena pencarian keadilan dalam tingkat Kasasi yang prosesnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2020. Arena persidangan tingkat kasasi tersebut harus kami jadikan ikhtiar pencarian keadilan.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 8,

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D*,*

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

2. Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

VI. ALASAN PERMOHONAN

A. Bahwa Pasal 8 telah diatur dalam Pasal 4 UU Pornografi Beserta Penjelasannya.

1. Bahwa terlepas dari kontroversi terhadap kejelasan dan rincian norma dalam Pasal 4 UU Pornografi yang dipersoalkan dalam perkara-perkara sebelumnya, namum kenyataannya Pasal 4 beserta penjelasannya telah dinyatakan konstitusional. Norma Pasal 4 UU Pornografi menyatakan:

   - *Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

     a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
     b. kekerasan seksual;
     c. masturbasi atau onani;
     d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
     e. alat kelamin; atau
     f. pornografi anak.

   - *Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:*

     a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
     b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
     c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
     d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

2. Bahwa Pasal 4 UU Pornografi telah mengatur secara detail setidaknya tentang:

a. Rangkaian' kegiatan terkait pornografi mulai dari memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, hingga menyediakan. Demikian pula dengan semua pelaku dari kegiatan tersebut.
b. Jenis perbuatan yang menjadi ruang lingkup pornografi dalam rangkaian kegiatan tersebut menunjuk pula pada semua pelaku dari kegiatan yang masuk ke dalam ruang lingkup perbuatannya. Artinya, orang yang dengan sengaja bersedia menjadi objek atau model pornografi juga termasuk di dalamnya.

3. Bahwa penjelasan Pasal 4 UU Pornografi juga telah memberikan pembatasan pada ranah pribadi (hak privasi) serta penegasan bahwa larangan tersebut hadir untuk kegiatan yang sifatnya 'memperbanyak' dalam rangka 'penyebarluasan' dan 'komersialitas',

4. Bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VII/2010, Mahkamah telah menegaskan penjelasan Pasal 4 tentang 'tujuan pribadi' adalah konstitusional, berikut beberapa kutipan pertimbangan hakim tersebut:

"Bahwa Mahkamah juga sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pornografi merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Sejalan dengan itu, kalau sesuatu yang mengandung pornografi hanya untuk diri sendiri, berarti tidak melanggar kesusilaan masyarakat, lebih-lebih tidak akan mengganggu ketertiban umum karena hanya untuk diri sendiri, bukan untuk diketahui oleh orang lain seperti yang tercantum dalam Penjelasan pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon".

"Bahwa memang UU Pornografi adalah untuk kebutuhan hukum selaras dengan perkembangan masyarakat. Undang-Undang a quo, antara lain, dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, melindungi setiap warga negara, mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, serta memberikan ketentuan yang jelas tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara yang disertai dengan sanksi pidana tertentu. Semua maksud Undang-Undang a quo akan tetap

terpenuhi selama hal yang bersifat pornografi itu dibuat, dimiliki, dan disimpan hanya untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri"

"Bahwa antara Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 dengan Penjelasannya tidaklah bertentangan melainkan memberikan pembatasan. Larangan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan produk pornografi adalah menyangkut memperdengarkan kepada orang lain dan mempertontonkan kepada orang lain yang berarti memanfaatkan produk pornografi yang bukan hanya untuk diri sendiri."

5. Bahwa kehadiran Pasal 8 UU Pornografi menciptakan dua subjek pelaku lagi pada rangkaian kegiatan terkait pornografi yang telah diatur dalam Pasal 4 yaitu 'objek atau model', tanpa penegasan konteks 'penyebarluasan dan komersialitas' seperti pada Penjelasan Pasal 4 UU Pornografi.
6. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan kehadiran Pasal 8 UU Pornografi tidak diperlukan dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum,

B. Bahwa Pasal 8 membuka peluang negara masuk dalam ranah pribadi;

1. Bahwa Penjelasan Pasal 8 UU Pornografi menyatakan:

   "*Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana*"

2. Bahwa berbeda dengan Penjelasan Pasal 4 yang membatasi negara untuk masuk ke ranah pribadi, Penjelasan Pasal 8 hanya menerangkan mengenai motif atau keadaan yang membuat seseorang kemudian bersedia menjadi objek atau model. Artinya, jika kondisi-kondisi tersebut tidak terbukti, pelaku akan tetap bisa dipidana.
3. Bahwa ketentuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah ketentuan yang tidak tepat, karena banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi seseorang bersedia menjadi model atau objek, termasuk alasan untuk kepentingan pribadi yang menjadi hak privasi setiap orang.

4. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas *Article* 12 UDHR dan *Article* 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata "***privacy***" diterjemahkan sebagai "urusan pribadi/masalah pribadi"

   Terjemahan dalam Putusan MK

   - "*Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya*".
   - "*Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut*".

5. Bahwa Pasal 8 UU Pornografi sebagai hukum publik mengandung norma yang mengatur setiap orang tidak diperbolehkan menjadikan dirinya objek atau model dari pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Pasal 8 bahkan bisa menyasar terkait ekspresi kebahagiaan warga Negara;

6. Bahwa dengan norma ini siapapun berpotensi menjadi pelanggar sekalipun dimaksudkan untuk kepentingan pribadi ataupun atas alasan-alasan 'pemaksaan, ancaman, tipu daya', pada kenyataannya tidak bisa ditafsirkan dan dibuktikan secara harfiah begitu saja.

C. Bahwa Pasal 8 bukan merupakan solusi persoalan sosial dalam fenomena budaya patriarki;

1. Bahwa diskriminasi telah menimbulkan berbagai macam ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Itu bukanlah sebuah kesimpulan yang berpangkal pada politik identitas, namun fakta objektif sejarah perkembangan masyarakat yang secara ilmiah dikaji dalam ilmu antropologi dan sosiologi. Perempuan diperlakukan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan konstruksi berfikir normatif masyarakat, bahwa perempuan haruslah lemah-lembut, keibuan, lemah, patuh-buta (taklid)

pada suami. Akibatnya perempuan dikekang hak-haknya, diberi batasan dalam menjalankan kehidupannya dan distigma menjadi perempuan yang baik atau yang tidak baik. Singkatnya, predikat moral lebih banyak ditimpakan di tubuh dan tindak-tanduk perempuan.

2. Bahwa fakta selanjutnya adalah kurang informasinya hak dasar manusia kepada perempuan menyebabkan perempuan menjadi lebih ‘memahami’ atau ‘menerima’ kekerasan yang dialaminya sebagai nasib non pelanggaran HAM. Bahkan perempuan seringkali menyalahkan dirinya sendiri. Perempuan bahkan mengalami bahwa hidupnya bergantung pada suami/bapak atau laki-laki karena mereka dianggap sebagai pelindung. Sikap yang demikian akhirnya menempatkan perempuan dalam posisi sebagai orang yang menurut dan menjalankan perintah. Konstruksi yang dibangun menyebabkan perempuan tidak dapat mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Akibatnya banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, *human trafficking*, pemaksaan atas nama perintah suami membuat perempuan menjadi korban termasuk korban objek pornografi. Nahasnya semua tindakan salah ini kemudian dilakukan oleh perempuan secara sadar tanpa penolakan.
3. Bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam angka tak pernah surut, secara kuantitas terus bertambah. Bahkan spektrumnya pun meluas seiring dengan perkembangan teknologi informasi.
4. Bahwa untuk itulah, penegakan HAM *juncto* perempuan masih jauh dari kata selesai dan masih membutuhkan gagasan-gagasan yang bersifat solusi terhadap fenomena yang terjadi, agar jangan sampai norma-norma yang dibentuk justru kontraproduktif dengan tujuan perlindungan perempuan, seperti norma Pasal 8 UU *a quo* jauh dari perlindungan hukum, kepastian hukum, perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan yang sejatinya merupakan hak konstitusional.

D. Bahwa Pasal 8 tidak sesuai asas dalam ilmu perundang-undangan, tendensius, dan tidak melindungi perempuan;

Bahwa pada tahun 2010, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pernah melakukan penelitian terhadap eksistensi UU Pornografi yang berjudul Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi UU Pornografi masih banyak kelemahan dan perlu perbaikan dalam beberapa hal. Khusus mengenai pelaku yang diatur dalam Pasal 8 UU *a quo*, berikut hasil temuan dan rekomendasi dalam penelitian

1. Bahwa berdasarkan analisa dan hasil penelitian yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, dapat disimpulkan bahwa norma Pasal 8 UU Pornografi jauh dari upaya perlindungan perempuan bahkan berpotensi merugikan perempuan.
2. Bahwa Ketentuan Pasal 8 UU *a quo* menurut pemohon justru akan membuka ruang adanya kriminalisasi berlebihan terlebih terhadap perempuan.

VII. PETITUM

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ***(ex aequo et bono).***